

RAHN EMAS
PADA PEGADAIAN SYARIAH UNIT SEMANGKA KOTA BENGKULU
(STUDI TERHADAP ANALISIS RISIKO)



SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

Oleh :

MEMEN SUHARJA
NIM : 2113137303

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2016


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: MEMEN SUHARJA, NIM. 2113137303, yang berjudul "**RAHN EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH UNIT SEMANGKA KOTA BENGKULU (STUDI TERHADAP ANALISIS RISIKO)**". Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, November 2015

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 1957070761987031003


Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama: **Memem Suharja NIM: 2113137303** yang berjudul
“*Rahn* Emas Pada Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu (Studi Terhadap Analisis Risiko)”. Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam. Telah diuji dan dipertahankan di depan tim Sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari: **Senin**

Tanggal: **28 Desember 2015**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 02 Februari 2016

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Asnani, MA
NIP.197304121998032003

Sidang Munaqasyah

Ketua

Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 195707061987031003

Sekretaris

Idwal B, MA
NIP. 198307092009121005

Penguji I

Drs. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007

Penguji II

Eka Sri Wahyuni, SE, MM
NIP. 197705092008012014

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

**“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” QS. Al-Insyirah
ayat: 6**

**“Kita tidak bisa mengulang atau memutar waktu untuk awal yang baru, tapi
kita bisa merencanakan untuk akhir yang lebih baik.”**

PERSEMBAHAN

Ucapan syukur dari hati saya yang terdalem kepada Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat berdiri tegar dan menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “**Rahn Emas Pada Pegadaian Unit Semangka Kota Bengkulu (Studi Terhadap Analisis Risiko)**”. Sholawat beriring salam tak lupa saya haturkan untuk baginda Rasul Muhammad SAW.

Karya ini ku persembahkan untuk mereka yang kusayangi, yang telah membuat hidupku berwarna :

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai. Bapak Thibrani dan Ibu Padiah. Berjuta rasa terima kasih saya sampaikan untuk dua orang terhebat dalam hidup saya yang tak pernah lelah mencurahkan kasih sayangnya dan selalu memberikan dukungannya kepada saya hingga detik ini. Tanpa kalian aku hanyalah sebuah benang yang tak berarti yang tidak bisa dirajut menjadi kain yang indah. Tentu ini pintu awal yang kalian bukakan agar aku bisa berjuang untuk mewujudkan harapan besar ku.
2. Kakak ku tersayang, Padariah, Hariyanti, Sasmita, dan Wiwin Satri. Dan Kakak-kakak Iparku, serta keponaanku Terima kasih selalu menjadi yang terbaik dalam hidupku.
3. Dosen pembimbing saya, Bapak Drs. M. Syakroni, M.Ag dan Ibu Miti Yarmunida, M.Ag yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing saya selama penyusunan skripsi ini.

4. Sahabat terbaik ku Reduan, Yulianto, Rachmat Santoso, Lusy, Wayu, Ayu Anjani, Ana, Njank, Iwan, Ricky, Twin, dan Yono. Makasih buat semua waktu yang kita lewati bersama dan semua cerita suka duka kita. Kangen poull menggila gembira bersama kalian lagi. Bagaiman kelanjutan cerita kita, tetap semua tentang kita akan selalu tersimpan di dalam bilik memori ku 😊
5. Teman-teman Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, khususnya Prodi Perbankan Syariah angkatan 2011, yang juga telah memberikan semangat dan masukan kepada saya untuk terus melangkah maju demi meraih kesuksesan.
6. Teman-teman Asrama IPDUT Khoerak, Manoan, Efra, Fufun, Teguh, Desmond, Mo Hendarmen, Kakang, Young, dan seluruh anggota IPDUT yang selalu setia menemani canda tawa, suka duka di asrama IPDUT, tetap solid dan semangat, semoga kita semua menjadi orang yang bermanfaat.
7. Almamaterku tercinta, aku bangga memilikimu.


SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul: “*Rahm* Emas Pada Pegadaian syariah unit Semangka Kota Bengkulu (Studi Terhadap Analisis Risiko)”.
2. Skripsi ini murni berdasarkan hasil pemikiran, gagasan, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang tertulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya yang disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, November 2015
Yang Menyatakan




Memen Suharja
NIM. 2113137303

ABSTRAK

Memem Suharja NIM: 2113137303 yang berjudul “*Rahn* Emas Pada Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu (Studi Terhadap Analisis Risiko)”.

Ada dua masalah yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Apa saja risiko yang terjadi pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu, (2) Apa upaya yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu untuk meminimalkan risiko yang terjadi pada produk *rahn* emas. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja risiko yang terjadi pada produk *rahn* emas pada Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu dan upaya yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu untuk meminimalkan risiko yang terjadi pada produk *rahn* emas.

Untuk mengungkap masalah tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode diskriptif kualitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dari Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa risiko yang terjadi pada produk *rahn* emas pada Pegadaian Syariah Unit Semangka kota Bengkulu adalah risiko penurunan harga emas. Dan upaya yang telah dilakukan oleh Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu untuk meminimalkan risiko yang terjadi pada produk *rahn* emas adalah pihak pegadaian selalu memantau pergerakan harga emas, menerapkan *know your customer*, pelatihan dan pengembangan SDM dan mencadangkan sejumlah dana untuk berjaga-jaga apabila risiko terjadi.

Kata kunci: Gadai, Rahn Emas, dan Risiko.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *”Rahn Emas Pada Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu (Studi Terhadap Analisis Risiko)”*.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin. M, M.Ag, MH selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Ibu Dr. Asnaini, MA selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu
3. Ibu Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.
4. Bapak Drs. M. Syakroni, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Miti Yarmunida, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu selama penulis kuliah.
6. Bapak dan Ibu dosen penguji pada saat sidang *munaqasah* fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Kedua orang tua saya yang selalu setia memberikan dukungan moril dan materi serta doanya.
8. Kakak, adik dan keluarga tercinta, dan seseorang yang saya cintai serta semua teman dan sahabat yang selalu memberikan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyajian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pengguna penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Demikian terima kasih.

Bengkulu, Januari 2016
Penulis

Memem Suharja
NIM. 2113137303

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DARTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kajian terhadap Penelitian Terdahulu	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan Skripsi	15

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Gadai Syariah.....	18
-----------------------	----

1. Pengertian Gadai Syariah	18
2. Dasar Hukum Gadai Syariah.....	20
3. Rukun dan Syarat Gadai Syariah.....	23
4. Mekanisme dan Operasional Pegadaian Syariah.....	27
B. Risiko.....	28
1. Definisi Risiko.....	28
2. Tipe Risiko	29
3. Sebab Timbulnya Risiko	31
4. Analisis Risiko	32
5. Manajemen Risiko.....	35

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu	41
B. Visi dan Misi.....	43
C. Struktur Organisasi.....	44
D. Produk-produk Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu	45

BAB IV PEMBAHASAN

A. Rahn Emas Pada Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu.....	47
B. Risiko-risiko Rahn Emas Pada Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu	54
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Kota Bengkulu Untuk Meminimalkan Risiko-risiko Yang Terjadi Pada Produk Rahn Emas.....	59
D. Analisa Penulis Tentang Upaya Meminimalkan Risiko-risiko Rahn Emas..	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
A. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

4.1. Tabel Perkembangan OSL <i>rahn</i> emas di Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu.....	47
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penunjukan Pembimbing

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari Kampus

Lampiran 4 Catatan Perbaikan Bimbingan Skripsi

Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian di Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu, Islam memberikan panduan yang dinamis terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor ekonomi dan transaksi keuangan, dalam hal ini Islam menggunakan prinsip syariah, karena diharapkan dengan prinsip syariah dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.

Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya masih dalam garis kemiskinan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun untuk permodalan usaha cenderung memilih melakukan kegiatan pinjam meminjam pada suatu lembaga baik itu lembaga formal maupun lembaga informal. Dalam hal ini perusahaan pegadaian merupakan salah satu pilihan masyarakat pada saat sekarang ini.

Perum pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok perum pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik-praktik lintah darat yang sering disebut rentenir atau sejenisnya (lembaga informal).¹

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta; Kencana, 2009), hlm. 388

Pegadaian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berhutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”²

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan di tebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.³

Gadai merupakan salah satu dari kategori dari perjanjian hutang-piutang, sebagai jaminan kepercayaan kepada orang yang berpiutang maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya. Barang jaminan tetap milik dari orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh orang yang menerima gadai (orang yang berpiutang). Praktik seperti ini sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang tinggi dan dilakukan sukarela atas dasar tolong menolong.

² Andri Soemitra, *Bank...*, hlm. 383

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta; Raja Grafindo, 2007), hlm.

Firman Allah SWT dalam Surat Al-baqarah ayat: 283⁴

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثُمْنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ
قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Pada saat ini pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang efektif bagi masyarakat, karena pegadaian tidak memerlukan persyaratan yang rumit atau yang dapat menyulitkan nasabah untuk memperoleh dana pinjaman. Cukup membawa barang jaminan yang bernilai ekonomis masyarakat sudah bisa mendapatkan dana untuk kebutuhannya, baik secara produktif maupun konsumtif. Di samping itu pencairan dana terbilang cepat dan mudah.

Belakangan, bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga mengalaminya, pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank syariah dengan perum pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'am dan terjemahan*, (Semarang: CV Alwaah, 1989) Hlm.71

Syariah di beberapa kota di Indonesia. disamping itu, ada pula bank syariah yang menjalankan pegadaian syariah sendiri.⁵

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah, pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil.

Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas, sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990.⁶

Hadirnya pegadaian syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari perum pegadaian syariah di Indonesia, dan bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan sambutan yang positif. Dalam pegadaian syariah yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan yang sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri dari

⁵ Andri Soemitra, M.A, *Bank...*, hlm.388

⁶ Andri Soemitra, M.A, *Bank...*, hlm.389

praktek riba, *qimar* (spekulasi), maupun *gharar* yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kedzaliman pada masyarakat.

Secara umum, operasional pegadaian syariah mirip dengan pegadaian konvensional, yaitu menggadaikan barang untuk memperoleh jaminan uang dengan jumlah tertentu. Untuk jasa ini dalam pegadaian konvensional dikenakan beban bunga layaknya sistem keuangan yang diterapkan perbankan konvensional. Sementara dalam pegadaian syariah tidak dikenakan bunga tetap, melainkan yang diambil adalah biaya pinitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran barang yang digadaikan. Perbedaan utama antara biaya gadai syariah dengan bunga pegadaian konvensional adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sementara gadai syariah hanya sekali dan ditetapkan di muka.

Gadai emas merupakan salah satu produk pegadaian syariah yang merupakan pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Jaminan emas yang diberikan disimpan dalam penguasaan atau pemeliharaan bank atau pegadaian. dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa. Bank syariah dalam melaksanakan produk ini harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu dan risiko.⁷

⁷ Andri Soemitra, *Bank...*, hlm. 402

Gadai emas di bank syariah merupakan produk pembiayaan dengan memberikan utang (*qardh*) kepada nasabah dengan jaminan emas (perhiasan/batangan) dengan akad gadai (*rahn*). Produk ini merupakan alternatif bagi para nasabah untuk memperoleh uang tunai secara cepat. Bank syariah selanjutnya mengambil upah (*ujrah/fee*) atas jasa penyimpanan/penitipan yang dilakukan atas emas tersebut berdasarkan akad *ijarah* (jasa). sesuai dengan prinsip syariah prduk ini bukan produk investasi. Produk ini dibuat untuk seseorang yang terdesak masalah keuangan, oleh sebab itu, akad yang digunakan adalah *qardh* dalam rangka *rahn*, bukan investasi. Jadi, gadai emas merupakan akad rangkap (*uqud murakabbah/multi-akad*) yaitu gabungan akad *rahn* dan *ijarah*.⁸

Setiap perusahaan dalam mencapai suatu tujuan selalu dihadapkan dengan berbagai hambatan dan kendala, baik kendala teknis maupun operasional. Hambatan dan kendala tersebut merupakan sebuah konsekuensi logis yang akan dihadapi oleh setiap perusahaan dalam mencapai suatu tujuan. Dan semua hal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi suatu perusahaan kita kenal sebagai risiko.⁹

Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidak pastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (*future*) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan saat ini.¹⁰

⁸ <http://odnv.co.id/gadai-emas-menuai-badai/>.

⁹ Robert Tampubolon , *Risk and System-Based Internal Audit*, (Jakarta: PT Gramedia, 2005), hlm.3

¹⁰ Dimas Handi, *Manajemen: Teori , Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.279

Joel G. siegel dan Jae K. Shim mendefinisikan risiko pada tiga hal :

1. Keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus, dimana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambil keputusan.
2. Variasi dalam keuntungan, penjualan, atau varibel keuangan lainnya.
3. Kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan, seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri.¹¹

Lebih jauh Joel G. Siegel dan Jael K. Shim menjelaskan pengertian dari analisis risiko adalah proses pengukuran dan pengenalisaan risiko yang disatukan dengan keputusan keuangan dan investasi.

Adapun risiko yang mungkin terdapat pada *rahn* apabila diterapkan sebagai produk adalah :

1. Risiko tidak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi).
2. Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak.¹²

Dalam beraktivitas, yang namanya risiko pasti terjadi dan sulit untuk dihindari sehingga bagi sebuah lembaga bisnis misalnya perbankan sangat penting untuk memikirkan bagaimana mengelola atau *me-menage* risiko tersebut.

Bagi pelaku sektor bisnis dan pihak perbankan, khususnya pegadaian perlu mengamati, memahami, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang mungkin terjadi bahkan sudah terjadi, agar

¹¹ Irham Fahmi, *Manajemen risiko*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.299

perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan.¹³

Manajemen risiko dalam pengertian luas adalah seni pembuatan keputusan dalam dunia yang penuh dengan ketidak pastian, keputusan melibatkan sejumlah risiko dan imbalan, sebuah pilihan antara melakukan sesuatu yang aman dan mengambil risiko seseorang dapat mengalami kebimbangan saat harus memutuskan untuk melakukan *investasi* dalam usaha baru, juga dalam pilihan melakukan *diversifikasi*, atau memagari sebuah *fortofolio asset*. Perilaku risiko (*risk attitude*) seseorang atau sebuah institusi menentukan keputusan yang diambil.¹⁴

Analisis Risiko adalah upaya untuk memahami risiko lebih dalam. Hasil analisis risiko ini akan menjadi masukan bagi evaluasi risiko dan untuk proses pengambilan keputusan mengenai perlakuan terhadap risiko tersebut. Termasuk dalam pengertian ini adalah cara dan strategi yang tepat dalam memperlakukan risiko tersebut.

Analisis risiko meliputi kegiatan-kegiatan yang menganalisis sumber risiko dan pemicu terjadinya risiko, dampak positif dan negatifnya, serta kemungkinan terjadinya. Organisasi harus mengidentifikasi dengan baik faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya. Risiko dianalisis dengan menentukan dampak dan kemungkinan terjadinya.¹⁵

¹³ Irham fahmi, *Manajemen...*, hlm. 6

¹⁴ Fachmi Basyaid, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 9

¹⁵ <https://rafse.wordpress.com/2014/06/23/manajemen-risiko-pada-pegadaian-syariah/>

Di Kota Bengkulu sudah ada pegadaian syariah, salah satunya yaitu Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu, di mana pegadaian ini memiliki produk-produk syariah yang berupa produk *mulia*, *rahn*, *arrum* dan *amanah*. Penelitian ini memfokuskan pada produk *rahn* emas, dimana dalam produk ini mekanisme dan operasionalnya didasarkan pada tiga akad, yaitu: (1)*Qordh*, yaitu pinjaman tanpa kelebihan dari pinjaman tersebut, (2)*Rhan*, yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, (3)*Ijarah*, yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.

Dalam menjalankan mekanisme dan operasional produk *rahn* emas ini Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu menemukan kemungkinan risiko yang terjadi yaitu seperti risiko penurunan harga emas, risiko salah taksir pada barang jaminan, risiko kriminal seperti kehilangan atau pencurian barang jaminan dan risiko-risiko lainnya, yang mana risiko-risiko tersebut akan mengakibatkan kerugian pada pegadaian syariah itu sendiri.

Dari beberapa kemungkinan risiko tersebut yang pernah terjadi pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu adalah risiko penurunan harga emas, penurunan harga emas ini akan mempengaruhi minat nasabah untuk menggadaikan emasnya dan turunnya harga emas ini juga akan mempengaruhi pada saat nasabah melakukan wanprestasi atau tidak menebus barang jaminannya sehingga barang jaminan

tersebut harus dilelang untuk menutupi pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah. hal ini pernah terjadi pada bulan September 2011 dimana ada 34 orang nasabah dari 245 orang nasabah yang tidak melunasi pinjaman atau tidak menebus barang jaminan. Dengan selisih harga yang cukup besar dibandingkan saat awal gadai dan pada saat leleang akibat penurunan harga emas maka hasil lelang pada saat itu tidak akan mampu untuk menutupi pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah.¹⁶

Berdasarkan pemaparan tersebut, sudah sepantasnya sebuah organisasi atau perusahaan menyadari bahwa pengelolaan risiko merupakan suatu yang penting bagi perusahaan, sehingga perlu memiliki suatu sistem manajerial yang mampu meminimalisir bahkan menghilangkan segala kemungkinan risiko yang dihadapi dalam kegiatan usahanya. Tidak terkecuali Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu yang merupakan sebuah lembaga keuangan umat yang memiliki proses yang baik, juga harus memiliki sebuah sistem manajemen pengawasan risiko dengan segala tindakan yang *preventif* yang akan mampu mencegah bahkan menghilangkan risiko yang mungkin terjadi pada pegadaian syariah unit semangka kota Bengkulu.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis memilih judul dalam penelitian ini yaitu: “ ***Rahn Emas Pada Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu (Studi Terhadap Analisis Risiko)***”.

¹⁶Edo Pratama, Pengelola sekaligus penaksir Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu, wawancara, 27 juli 2015

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan dan agar dalam memahami skripsi ini tidak menyimpang dan menjaga supaya pembahasan skripsi tidak meluas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja risiko yang terjadi pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu.?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu untuk meminimalkan risiko yang terjadi pada produk *rahn* emas.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui risiko yang terjadi pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui upaya yang di lakukan oleh Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu untuk meminimalkan risiko yang terjadi pada produk *rahn* emas.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan referensi bagi akademisi yang ingin melakukan penelitian lanjutan mengenai aspek risiko pada produk *rahn* emas di pegadaian syariah.

2. Memberikan informasi, referensi dan pedoman dalam pengambilan keputusan bagi pegadaian syariah dalam menghadapi risiko pada produk *rahn* emas.
3. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakan terhadap pegadaian syariah.
4. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi masyarakat yang ingin melakukan kerja sama dengan pegadaian syariah.

E. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Nur Desmi Hasanah “*Pelaksanaan Rahn (gadai) Emas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Bengkulu*”. Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2013. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan akad *ijarah* gadai emas di BPRS Safir Bengkulu dan penetapan biaya administrasi gadai emas syariah.

Iis Rusmawati “*Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu*” Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme risiko yang diterapkan dan kendala yang dihadapi oleh BMT Kota Mandiri Bengkulu terhadap pembiayaan *murabahah* pada BMT Kota Mandiri Bengkulu.

Een Kurniati “*Manajemen Risiko Pada Produk Hasanah Card (Studi Kasus Pada PT. BNI Syariah*” Jurusan Muamalat Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010. Skripsi ini lebih menekankan pada penerapan manajemen risiko pada produk hasanah card di Bank BNI syariah dengan menjelaskan perbedaan dan persamaan operasional antara pembiayaan pada hasanah *card* dengan pembiayaan murabahah.

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu di atas adalah penelitian ini lebih menekankan kepada risiko-risiko yang terjadi pada produk *rahn* emas pada Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu dan upaya yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu untuk meminimalkan risiko-risiko yang terjadi pada produk *rahn* emas.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu. Yang beralamat di Jl. Semangka no. 183 Kel. Panorama Kota Bengkulu

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan terhitung dari bulan Mei 2015 hingga bulan September 2015.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan yang memakai metode yang sesuai dengan kajian penelitian yang ingin dilakukan. Metode

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif di mana prosedurnya didapat dari temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan beragam sarana, sarana itu meliputi pengamatan dan wawancara, bisa juga mencakup dokumen, buku, kaset atau video yang di dapat dari objek penelitian.¹⁷

4. Jenis Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung diperoleh dari sumber aslinya (tidak melalui media perantara)¹⁸, dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perorangan dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi (pihak lain yang mengumpulkan data dan mengolahnya). Dalam hal ini data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, majalah, brosur, internet, serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam penelitian ini dilakukan observasi terlebih dahulu. Observasi merupakan proses pencatatan pada perilaku subyek (orang), obyek (benda),

¹⁷ Asselem Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar.....* hlm. 5

¹⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Edisi Baru , cetakan 6, hlm.

¹⁹Husein Umar, *Metode penelitian....*, hlm. 42

atau kejadian-kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.²⁰

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²¹ Penulis mengadakan wawancara dengan para fungsionaris pegadaian syariah yang dianggap berkompeten dan representatif dengan masalah untuk memperoleh informasi mengenai aspek resiko pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu.

c. Teknik Dokumentasi

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari data-data yang ada, yang berkaitan dengan penelitian ini melalui buku-buku, artikel, brosur, majalah, surat kabar, internet dan media lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Adapun dalam pengolahan data penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat diskriptif-analisis. Yakni penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan, dimana data yang diperoleh akan diolah melalui beberapa tahapan yaitu :

²⁰ Mamang Sengadji Etta, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), hlm. 172-173

²¹ Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.135

- a. *Data reduction* yaitu mencakup kegiatan mengikhtarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilah-milahkannya dalam satuan konsep tertentu atau kategori tertentu.
- b. *Data display* Yaitu tahapan penyajian data. Dimana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat yang disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.
- c. *Conclusion drawing* dan verifikasi yaitu penegasan kesimpulan atau pemaparan dari data-data yang telah di reduksi.²²

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu bab pendahuluan, bab ini diawali dengan pendahuluan, yang menjadi alasan diangkatnya kajian ini. Dalam bab ini penulis memaparkan secara singkat tentang latar belakanag masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, yaitu bab kerangka teoritis, bab ini berisi mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, tujuannya sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah. Uraian bab kedua ini terdiri dari: pengertian gadai syariah, *rahn* emas, pengertian risiko, jenis risiko, analisis risiko dan tentang manajemen risiko.

²² Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 70

Bab ketiga, yaitu bab tentang gambaran umum objek penelitian. Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu, visi dan misi, struktur organisasi, dan produk-produk Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu.

Bab keempat, yaitu bab pembahasan, bab ini merupakan inti persoalan yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu mengenai risiko-risiko yang terjadi pada produk Rahn emas dan langkah-langkah meminimalisirkan risiko yang terjadi pada produk Rahn emas pada Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu.

Bab kelima, merupakan akhir atau penutup dari penulisan skripsi ini, yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang termuat dalam rumusan masalah. Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan (intisari) dari pembahasan penelitian dan disertai dengan beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi dari permasalahan tersebut.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Gadai Syariah

1. Pengertian Gadai Syariah

Gadai dalam bahasa arab disebut *rahn* (رهن) , secara bahasa *rahn* berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-habsu* (الحبس), artinya penahanan. Kata *ar-Rahn* adalah bentuk masdar dari: رهن - يرهن- رهنا yang artinya menggadaikan atau menungguhkan.²³

Dalam *fiqih* Islam lembaga gadai dikenal dengan “*rahn*” yaitu perjanjian menahan suatu barang. Barang atau bukti harta tetap milik peminjam yang ditahan merupakan jaminan atau sebagai tanggungan hutang sehingga barang jaminan menjadi hak yang diperoleh kreditur yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang.

Rahn adalah menahan salah satu harta milik seseorang (peminjam) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²⁴

Sebagaimana kita ketahui dalam kitab undang-undang hukum perdata pada pasal 1150 disebutkan, bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau orang lain atas

²³ Muhammad Firdaus NH, DKK, *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 90

²⁴ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 64

namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.²⁵

Secara etimologi *al-rahn* berarti tetap, kekal dan jaminan. Akad *al-rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan atau agunan. Ada beberapa definisi *al-rahn* yang dikemukakan para ulama *fiqh*.

Ulama *malikiyah* mendefinisikan dengan: *harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.*

Ulama *hanafiyah* mendefinisikan dengan: *Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruh maupun sebagian.*

Sedangkan menurut ulama *syafi'iyah* dan *hanabilah* mengemukakan *ar-rahn* dengan: *menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya tersebut.*

Definisi ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang yang hanya bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama *Malikiyah*. Barang jaminan itu boleh dijual apabila dalam waktu yang disepakati oleh kedua pihak, utang tidak dilunasi. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait

²⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta; Kencana, 2009), hlm. 383

dengan barang jaminan, apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya tersebut.

Dari begitu banyaknya definisi-definisi tentang *rahn* penulis dapat menyimpulkan bahwa *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang bernilai ekonomis untuk diberikan kepada seseorang atau suatu badan usaha sebagai jaminan utang. Dan setelah jatuh tempo orang yang berhutang tidak melakukan kewajibannya maka barang tersebut dilelang sesuai dengan syariah.

2. Dasar Hukum Gadai Syariah

Pada dasarnya, gadai adalah salah satu yang diperbolehkan dalam islam. Adapun dalil-dalih yang menjadi landasan diperbolehkannya *rahn* adalah:²⁶

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan ar-rahn terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:²⁷

²⁶ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. 1, 2001), hlm. 128

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'am dan terjemahan*, (Semarang: CV Alwaah, 1989) Hlm.71

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ

الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتُهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ

قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan *bermu'amalah* tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

b. Hadist

Dasar hukum gadai yang lain yaitu berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.” (Hr. Al-Bukhari dan Muslim).²⁸

c. Ijma’ Ulama

Para Ulama *fiqh* mengemukakan bahwa *ar-rahn* dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist. Mereka sepakat mengatakan bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan ataupun tidak, asalkan barang jaminan itu bisa langsung dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi piutang. Misalnya, apabila jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabdh*) adalah surat jaminan tanah itu. *Ar-rahn* dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan sesama manusia.²⁹

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:³⁰

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MU/III/2002, tentang *rahn*, dengan ketentuan umum sebagai berikut:
 - a. *Murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang gadai) sampai semua utang *rahin* (penggadai) dilunasi.

²⁸ Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, (Bandung: Jabal, 2013), hlm. 372

²⁹ AH Azarudin Lhatief, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Press, 2010), hlm. 154

³⁰ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 8

- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizing *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
 - c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin* sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
 - d. Besar administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 - e. Penjualan *marhun* yaitu:
 1. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 2. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 3. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta penjualan.
 4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MU/III/2002, tentang *rahn* emas, dengan ketentuan umum sebagai berikut:

- a. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- c. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan kepada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) berdasarkan akad *ijarah*.
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MU/III/2000, tentang pembiayaan *ijarah*.
- f. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSN-MU/III/2000, tentang *wakalah*.
- g. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 43/DSN-MU/III/2004, tentang ganti rugi.

3. Rukun dan Syarat Gadai Syariah

1. Rukun Gadai Syariah

Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian syariah harus memiliki rukun gadai syariah. Rukun gadai syariah tersebut antara lain:³¹

a. *Ar-rahin* (penggadai)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang digadaikan.

b. *Al-Murtahin* (penerima gadai)

Orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai (*marhun*).

³¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, Cet., 2003), hlm. 160

c. *Al-Marhun/Rahn* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan untuk mendapatkan utang.

d. *Al-Marhun Bih* (utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya taksiran *marhun*

e. *Sighat, Ijab* dan *Qabul*

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

2. Syarat-syarat *Ar-Rahn* antara lain:³²

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut *jumhur* ulama adalah orang yang telah *baligh* dan berakal.
- b. Syarat *Sighat* (lafal). Ulama *Hanafiyah* mengatakan dalam akad *ar-rahm* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *ar-rahm* sama dengan akad jual beli.
- c. Syarat *Al-Marhun bih* adalah: (1) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang berutang, (2) utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu, (3) utang itu jelas dan tertentu.
- d. Syarat *Al-marhun* menurut pakar *fiqih* adalah: (1) barang jaminan (agunan) boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang, (2) barang

³² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 254

itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, karenanya *khamar* tidak boleh dijadikan barang jaminan, disebabkan *khamar* tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam islam, (3) barang jaminan itu jelas dan tertentu, (4) agunan itu milik sah orang yang berutang, (5) barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain. (6) barang jaminan itu berupa barang yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat, dan (7) barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Disamping syarat-syarat diatas, para ulama *fiqih* sepakat menyatakan bahwa *Ar-Rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh orang yang berhutang. Dan apabila barang yang dijadikan jaminan itu berupa barang yang tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah atau tanah yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat rumah yang dipegang oleh pemberi utang.

3. Hak dan Kewajiban

a. Hak dan Kewajiban *Murtahin* (penerima gadai)³³

1. *Murtahin* berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

³³ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 34

2. *Murtahin* berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
 3. Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang jaminan yang diserahkan penggadai (*rahin*).
 4. *Murtahin* bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya nilai barang jaminan, apabila itu disebabkan oleh kelalaiannya.
 5. *Murtahin* tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadi.
 6. *Murtahin* wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum dilakukan pelelangan.
- b. Hak dan kewajiban *Rahin* (penggadai)³⁴
1. *Rahin* berhak menerima pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
 2. *Rahin* berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan atau hilangnya barang yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
 3. *Rahin* berhak menerima sisa penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
 4. *Rahin* berhak meminta kembali harta benda gadai apabila penerima gadai diketahui menyalah gunakan harta gadainya.

³⁴ Zainudin Ali, *Hukum*....hlm.41

5. *Rahin* berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
6. *Rahin* berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi pinjaman utangnya.

4. Mekanisme dan Operasional Pegadaian Syariah

Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir bermiripan dengan Pegadaian konvensional. Seperti halnya Pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitu pun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rahn* saja dengan waktu proses yang juga singkat.

Mekanisme operasional pegadaian syariah sangat penting untuk diperhatikan karena jangan sampai operasional pegadaian syariah tidak efektif dan tidak efisien. Mekanisme operasional pegadaian syariah haruslah tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjam uang atau akan melakukan akad utang-piutang. Akad yang dijalankan yaitu dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, maisir dan gharar.

Oleh karena itu, pengawasan harus melekat, baik internal terutama keberadaan Dewan Pengawas Syariah sebagai penanggung jawab yang berhubungan dengan aturan syariahnya dan eksternal pegadaian syariah, yaitu masyarakat muslim utamanya, serta adanya perasaan selalu mendapatkan pengawasan dari yang membuat aturan syariah itu sendiri, yaitu Allah Swt.³⁵

B. Risiko

1. Definisi Risiko

Ada banyak definisi tentang risiko (*risk*). Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidak pastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (*future*) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan saat ini.³⁶

Joel G. siegel dan Jae K. Shim mendefinisikan risiko pada tiga hal :³⁷

1. Keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus, dimana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambil keputusan.
2. Variasi dalam keuntungan, penjualan, atau variabel keuangan lainnya.
3. Kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan, seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri.

³⁵ [³⁶ Dimas Handi, *Manajemen: Teori, Kasus dan Solusi*, \(Bandung: Alfabeta, 2011\), hlm.279](http://Ridwan Arif Setiawan, Makalah: Manajemen Risiko pada Pegadaian Syariah, Bogor: 2014.</p>
</div>
<div data-bbox=)

³⁷ Irham Fahmi, *Manajemen risiko*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2

Lebih jauh Joel G. Siegel dan Jael K. Shim menjelaskan pengertian dari analisis risiko adalah proses pengukuran dan pengenalisaan risiko yang disatukan dengan keputusan keuangan dan investasi.

2. Tipe Risiko

Bagi pelaku sektor bisnis dan pihak perbankan khususnya perlu mengamati dan memahami tipe-tipe risiko dengan seksama, karena menyangkut dengan penyaluran kredit yang diberikan kepada para *debitur*-nya dan risiko yang akan ditanggung oleh para *debitur*-nya tersebut. Dari sudut akademisi ada banyak jenis risiko namun secara umum dikenal dalam 2 (dua) tipe saja. Yaitu risiko murni (*pure risk*) dan risiko spekulatif (*speculative risk*). adapun kedua bentuk tipe risiko tersebut adalah :³⁸

a. Risiko Murni (*pure risk*)

Risiko murni dapat dikelompokkan pada 3 (tiga) tipe risiko yaitu:

1. Risiko aset fisik

Merupakan risiko yang berakibat timbulnya kerugian pada aset fisik suatu perusahaan/organisasi. Contohnya kebakaran, banjir, gempa, tsunami, DLL.

2. Risiko karyawan

Merupakan risiko karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja di perusahaan/organisasi tersebut. Contohnya kecelakaan kerja sehingga aktivitas perusahaan terganggu.

3. Risiko legal

³⁸ Irham Fahmi, *Manajemen*.... hlm.5-6

Merupakan risiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak tidak berjalan sesuai dengan rencana. Contohnya perselisihan dengan perusahaan lain sehingga adaya persoalan seperti ganti rugi kerugian.

b. Risiko Spekulatif (*speculative risk*)

Risiko spekulatif ini dapat dikelompokkan kepada 4 (empat) tipe risiko yaitu:

1. Risiko pasar

Merupakan risiko yang terjadi dari pergerakan harga dipasar. Contohnya harga saham mengalami penurunan sehingga mengalami kerugian.

2. Risiko kredit

Merupakan risiko yang terjadi karena *counter party* gagal memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Contohnya timbulnya kredit macet, persentase piutang meningkat.

3. Risiko likuiditas

Merupakan risiko karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas. Contohnya kepemilikan kas menurun, sehingga tidak mampu membayar hutang secara cepat, menyebabkan perusahaan menjual asset yang dimilikinya.

4. Risiko operasional

Merupakan risiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan dengan lancar. Contohnya terjadi kerusakan pada komputer karena berbagai hal termasuk terkena virus.

3. Sebab Timbulnya Risiko

Peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko (*risk event*) didefinisikan sebagai munculnya kejadian yang dapat menciptakan potensi kerugian atau hasil yang tidak diinginkan. Risk event secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penyebab timbulnya risiko.

Peristiwa atau sebab-sebab timbulnya risiko dapat berasal dari kejadian internal maupun eksternal. Kejadian internal yang dimaksud adalah kejadian yang bersumber dari dalam institusi itu sendiri, seperti kesalahan sistem, kesalahan manusia, kesalahan prosedur dan lain-lain. Kejadian internal biasanya dapat dicegah agar tidak terjadi. Sebaliknya kejadian eksternal adalah kejadian yang terjadi yang bersumber dari luar yang tidak mungkin dapat dihindari. Pristiwa yang menyebabkan risiko bagi bank bersumber dari eksternal adalah seperti bencana alam, akibat ulah manusia seperti kerusuhan dan perang. Krisis ekonomi global hingga dampak sistematis yang ditimbulkan oleh masalah pada lembaga keuangan atau bank lain.³⁹

Menurut Soeisno Djojosoedarso risiko timbul disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*),

³⁹ Ferry N, Idroes Sugiarto, *Manajemen risiko perbankan dalam konteks kesepakatan basel dan peraturan perbankan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu cet.1, 2006), hlm.8

ketidakpastian alam (*uncertainty of nature*), dan ketidakpastian manusia (*human uncertainty*).⁴⁰

Ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*) yang dimaksud disini adalah kejadian-kejadian yang timbul dari kondisi dan perilaku pelaku ekonomi. Ketidakpastian ini dapat berupa perubahan sikap, perubahan selera, perubahan harga dan perubahan teknologi. Ketidakpastian alam (*uncertainty of nature*) yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh alam yang merupakan kejadian yang bersumber dari luar yang sulit diprediksi dan tidak mungkin dapat dihindari. Seperti banjir, gempa dan lain-lain. Sedangkan ketidakpastian manusia (*human uncertainty*) yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri. Seperti peperangan, pencurian, penggelapan dan sebagainya.⁴¹

Dari pendapat diatas, dapat diketahui bahwa risiko timbul karena adanya ketidakpastian suatu kondisi/keadaan. Untuk itu setiap lembaga keuangan harus siap menghadapi segala risiko yang mungkin terjadi dalam setiap kegiatan usahanya baik kerugian materi maupun kerugian non materi.

4. Analisis Risiko

Analisis risiko adalah upaya untuk memahami risiko lebih dalam. Hasil analisis risiko ini akan menjadi masukan bagi evaluasi risiko dan untuk proses pengambilan keputusan mengenai perlakuan terhadap risiko tersebut.

⁴⁰ Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm.3

⁴¹ Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip....* hlm. 4

Termasuk dalam pengertian ini adalah cara dan strategi yang tepat dalam memperlakukan risiko tersebut.

Analisis risiko meliputi kegiatan-kegiatan yang menganalisis sumber risiko dan pemicu terjadinya risiko, dampak positif dan negatifnya, serta kemungkinan terjadinya. Organisasi harus mengidentifikasi dengan baik faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya. Risiko dianalisis dengan menentukan dampak dan kemungkinan terjadinya.⁴²

Hasil analisis risiko menjadi masukan untuk dievaluasi lebih lanjut menjadi urutan prioritas perlakuan risiko, sekaligus menyaring risiko-risiko tertentu untuk ditindak lanjuti. Keputusan tindak lanjut tersebut adalah:⁴³

- a. Apakah suatu risiko perlu penanganan
- b. Apakah suatu tindakan penanganan perlu dilakukan
- c. Bagaimana prioritas perlakuan risiko disusun

Sifat dari keputusan yang perlu diambil dan kriteria yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan telah ditetapkan pada tahap penyusunan konteks, tetapi perlu ditinjau kembali secara lebih rinci pada tahap ini. Dalam pengambilan keputusan, harus selalu memperhatikan tujuan dari perusahaan, sasaran pengelolaan risiko dan pendapat para pemangku kepentingan. Keputusan dalam mengevaluasi, biasanya didasarkan pada tingkat risiko yang telah diperoleh dari hasil analisis risiko, tetapi dapat juga didasarkan pada:

⁴² <https://rafse.wordpress.com/2014/06/23/manajemen-risiko-pada-pegadaian-syariah/>.

⁴³ Irham Fahmi, *Manajemen....* hlm.16

- a. Tingkat dampak yang ditentukan
- b. Kemungkinan timbulnya suatu kejadian tertentu
- c. Efek kumulatif dari beberapa kejadian
- d. Tentang ketidakpastian terhadap tingkat-tingkat risiko pada satu level kepercayaan.

Hasil dari analisis risiko adalah suatu daftar yang berisi peringkat risiko yang memerlukan perlakuan lebih lanjut. Manajemen organisasi harus memerlukan kajian dan menentukan jenis serta bentuk perlakuan risiko yang diperlukan. Setiap risiko harus memerlukan bentuk perlakuan yang khas untuk setiap risiko itu sendiri.

Untuk setiap risiko yang memerlukan perlakuan risiko, perlu dilakukan pemeriksaan ulang yang cukup komprehensif terhadap informasi dan data hasil analisis risiko. Hal ini diperlukan untuk memahami sumber atau penyebab risiko, apa pemicu timbulnya risiko, bagaimana besar kemungkinan terjadinya, serta seberapa besar terjadinya.

Pada dasarnya risiko itu sendiri dapat dikelola dengan 4 (empat) cara, yaitu:⁴⁴

- a. Memperkecil Risiko

Keputusan untuk memperkecil risiko adalah dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi tapi membatasinya bahkan meminimalisasinya agar risiko tersebut tidak bertambah besar diluar dari control pihak manajemen perusahaan. Karena

⁴⁴ Irham Fahmi, *Manajemen...* hlm. 6-7

mengambil keputusan diluar dari pemahaman manajemen perusahaan maka itu sama artinya dengan melakukan keputusan yang sifatnya spekulasi.

b. Mengalihkan risiko

Keputusan mengalihkan risiko adalah dengan cara risiko yang kita terima tersebut kita alihkan ke tempat lain sebagian, seperti dengan keputusan mengasurakan bisnis guna menghindari terjadinya risiko yang sifatnya tidak diketahui kapan waktu terjadinya.

c. Mengontrol risiko

Keputusan mengontrol risiko adalah dengan cara melakukan kebijakan antisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum risiko itu terjadi. Kebijakan seperti ini biasanya dilakukan dengan memasang alat pengaman atau pihak penjaga keamanan pada tempat-tempat yang dianggap vital. Seperti memasang alarm pengaman pada mobil, alarm kebakaran pada rumah atau kantor, dan menempatkan satpam pada siang dan malam hari.

d. Pendanaan risiko

Keputusan pendanaan risiko adalah menyangkut penyediaan sejumlah dana sebagai cadangan (*reserve*) guna mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian hari seperti perubahan nilai tukar dolar terhadap mata uang domestik di pasaran. Maka kebijakan sebuah perbankan adalah harus memiliki cadangan dalam bentuk mata uang dolar sehingga sejumlah perkiraan akan terjadi kenaikan perubahan tersebut.

5. Manajemen Risiko

Istilah manajemen mengacu pada suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain. Proses menggambarkan fungsi-fungsi yang berjalan terus atau kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan oleh para manajer. Fungsi-fungsi tersebut biasanya disebut sebagai merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan.

Manajemen juga diartikan dalam berbagai istilah atau sebutan, sehingga dengan sebutan tersebut masing-masing orang dapat memandang manajemen sesuai dengan cara pandang mereka. Walaupun berbeda dalam cara memandang namun konsep manajemen tetap mengacu pada perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

Manajemen adalah praktek yang secara sadar dan berkesinambungan menata dan membentuk pada organisasi formal. Dalam hal ini, seni pengambilan keputusan memainkan peran yang sangat penting. pengambilan keputusan (*decision making*) Adalah proses identifikasi dan pemilihan tindakan untuk menyelesaikan suatu masalah spesifik.⁴⁵

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.

Proses manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui

⁴⁵ Indo Yama Nazarudin dan Hemmy Fauzan, *Pengantar Bisnis dan Manajemen*, (Jakarta: Jakarta Press, 2006), hlm. 161

sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer risiko pada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek buruk dari risiko dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu. Dalam manajemen risiko.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam menangani risiko-risiko. Diantaranya:⁴⁶

- a. Dihindari, apabila risiko tersebut masih dalam pertimbangan untuk diambil, misalnya karena tidak masuk kategori risiko yang diinginkan bank atau karena kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang diharapkan.
- b. Dikurangi, misalnya dengan mendiversifikasi portofolio yang ada, atau membagi (*share*) risiko dengan pihak lain.
- c. Dipagari (*hedge*), apabila risiko dapat dilindungi secara *artificial*, misalnya risiko dinetralisir sampai batas tertentu dengan *instrumen derivatif*. Menerima dan mengadopsi sepenuhnya pengertian dan paradigma risiko dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Termasuk dalam kelompok ini adalah *risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik*.
- d. Menerima dan melakukan modifikasi terhadap beberapa hal prinsip yang tercantum dalam exposure risiko sehingga dapat diterapkan secara benar

⁴⁶ Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*, (Jakarta: PPM, 2006), hlm. 27

dalam lembaga. Kelompok ini diwakili oleh *risiko kredit dan risiko kepatuhan*.

- e. Tidak mempergunakan sama sekali acuan risiko tersebut (menerima risiko tanpa modifikasi) dan selama ini di anggap paling tidak dapat diaplikasikan sesuai dengan pengertian dan definisi risiko adalah adalah risiko pasar.

Mekanisme manajemen risiko meliputi empat kegiatan, yaitu identifikasi, pengukuran, penilaian dan pengelolaan. Setelah melakukan assesment manajemen risiko kemudian perum pegadaian melakukan pemantauan dan pengendalian.⁴⁷

a. Identifikasi

Proses identifikasi risiko dimulai dengan proses penetapan kriteria dan parameter risiko, pengidentifikasian peristiwa risiko yang mungkin terjadi, permasalahan yang menjadi penyebab pemicu utama terjadinya risiko, sumber/faktor penyebabnya (internal dan eksternal) dan perkiraan skor. Hasil proses risiko ini adalah tersusunnya register risiko perum pegadaian. Setiap organisasi harus menyusun sendiri setiap risiko yang paling sesuai.

Proses identifikasi tersebut dilakukan terhadap seluruh risiko yang mungkin dapat terjadi, tingkat kemungkinan terjadinya, besaran dampaknya dan faktor penyebab atau pemicu terjadinya risiko. Proses identifikasai yang dilakukan oleh manajemen risiko perum pegadaian dilakukan pada awal

⁴⁷ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Cet. 10, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm.

periode, yaitu ketika suatu produk atau aktivitas diinisiasi dan dikaji ulang, secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

b. Pengukuran

Tujuan memahami risiko adalah untuk mengelola risiko. Sesuai dengan prinsip ekonomi, setiap perusahaan dibatasi oleh sumber daya dalam rangka mencapai nilai perusahaan setinggi-tingginya. Proses pengukuran dan pemetaan risiko pegadaian dilakukan dengan menghitung besarnya probabilitas terjadinya suatu risiko. Risiko yang diidentifikasi tersebut dikategorikan dan dipetakan kedalam tiga peringkat, yaitu risiko dengan dampak yang tinggi, risiko dengan dampak yang sedang dan risiko dengan dampak yang rendah yang didasarkan kepada frekuensi terjadinya dan dampak yang ditimbulkan.

Proses ini sangat penting karena risiko yang tidak teridentifikasi pada proses ini tidak akan ditangani pada proses-proses selanjutnya.

c. Pemantauan

Proses pemantauan risiko didasarkan kepada laporan hasil pemeriksaan (LHP) oleh satuan pengawas intern yang dilaporkan setiap bulan kepada dewan pengawas, Direksi, dan Jeneral Manajer terkait. Berdasarkan laporan tersebut maka dilakukan evaluasi terhadap faktor penyebab dan diambil langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan yang perlu dilakukan.

d. Pengendalian

Pengendalian risiko merupakan upaya-upaya untuk menyeleksi pilihan-pilihan yang dapat mengurangi atau meniadakan dampak dan

kemungkinan terjadinya risiko, kemudian menerapkan pilihan tersebut dengan prosedur dan kebijakan atau langkah-langkah yang dianggap perlu guna mengendalikan tingkat risiko yang sudah diidentifikasi tersebut pada tingkat risiko yang diterima.

Proses pengendalian risiko merupakan proses yang berulang, mulai dari melakukan assesment terhadap sebuah perlakuan risiko sampai memperkirakan apakah tingkat risiko yang tersisa dapat diterima atau tidak bila perlakuan risiko ini diterapkan. Bila belum dapat diterima maka harus dicari alternatif perlakuan risiko lainnya. Kemudian dilakukan proses yang sama hingga perkiraan hasil dari perlakuan tersebut menghasilkan tingkat risiko tersisa yang dapat diterima.⁴⁸

⁴⁸ Herman Darmawi, *Manajemen....* hlm.33

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu

Bisnis gadai melembaga pertama kali di Indonesia sejak Gubernur Jenderal VOC Van Imhoff mendirikan Bank Van Leening. Meskipun demikian, diyakini bahwa praktik gadai telah mengakar dalam keseharian masyarakat Indonesia. Pemerintah Belanda baru mendirikan lembaga gadai pertama kali di Sukabumi Jawa Barat, dengan nama Pegadaian, pada tanggal 1 April 1901 dengan Wolf Von Westerode sebagai Kepala Pegadaian pertama, dengan misi membantu masyarakat dari jeratan para lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum gadai. Seiring dengan perkembangan zaman, Pegadaian telah beberapa kali berubah status mulai sebagai Perusahaan Jawatan (1901), Perusahaan di Bawah IBW (*Indische Bedrijven Wet*) (1928), Perusahaan Negara (1960), dan kembali ke Perjan di tahun 1969. Baru di tahun 1990 dengan lahirnya PP10/1990 tanggal 10 April 1990, sampai dengan terbitnya PP 103 tahun 2000, Pegadaian berstatus sebagai Perusahaan Umum (PERUM) dan merupakan salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan RI hingga sekarang.⁴⁹

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP/10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP 103/2000 yang

⁴⁹<http://www.pegadaian syariah.co.id>.

dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.⁵⁰

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

⁵⁰ <http://ulgs.tripod.com/aboutme/perkembangan-pegadaian-syariah.htm>

Di Bengkulu telah berdiri pula sebuah cabang pegadaian syariah yang beralamat di simpang skip kota Bengkulu, pegadaian syariah cabang ini telah mendirikan beberapa kantor unit pegadaian syariah di Bengkulu termasuk kantor Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu yang tepatnya beralamat di Jl. Semangka no. 183 Kel. Panorama Kota Bengkulu. Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu mulai beroperasi pada tahun 2010. Sampai saat ini Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu sudah beroperasi selama lima tahun.⁵¹

B. Visi dan Misi

Adapun visi dari Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu adalah “Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan *mikro* berbasis fidusia (*fiduciary transfer of ownership*) selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah”.⁵²

Adapun misi dari Pegadaian Syariah Unit Semangka kota Bengkulu adalah:

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan

⁵¹ Edo Pratama, Pengelola Sekaligus Penaksir Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu, wawancara, 27 Juli 2015

⁵² <http://www.pegadaian.syariah.co.id>


diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

C. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi kantor Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :⁵³

Struktur Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu



Keterangan :

a. Pengelola

Bertugas mengelola operasional unit yaitu menyalurkan uang pinjaman (*qard*) secara hukum gadai syariah yang didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip syariah. Di samping itu, pengelola unit juga melaksanakan usaha-usaha lain yang telah ditentukan oleh manajemen serta mewakili perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain.

⁵³ Dokumen, Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu, 2015

b. Penaksir

Bertugas menaksir *marhun* (barang jaminan) untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan penaksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

c. Kasir

Bertugas melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran serta pembuktian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor unit.

D. Produk-produk Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu

Adapun produk-produk yang ada di pegadaian syariah unit semangka kota Bengkulu saat ini adalah :⁵⁴

A. *Rahn*

Adalah pinjaman dengan sistem gadai syariah yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan produktif maupun kebutuhan konsumtif, dengan jaminan berupa emas perhiasan / batangan, alat elektronik, dan kendaraan bermotor.

B. *Mulia*

Adalah suatu layanan yang memfasilitasi seseorang untuk kepemilikan emas batangan bersertifikat Antam. Yang dapat diperoleh secara tunai, angsuran, dan arisan.

⁵⁴ Brosur, *Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu*, 2015.

C. Arrum

Adalah pembiayaan dengan sistem angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem jaminan BPKB kendaraan bermotor.

D. Amanah

Adalah pembiayaan pembelian kendaraan bermotor untuk para pegawai negeri sipil (PNS), karyawan tetap dan pengusaha mikro.

BAB IV
PEMBAHASAN

E. *Rahn* Emas Pada Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu

Berdasarkan fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai hukum gadai syariah dan fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, maka dimulailah operasi sistem gadai syariah di Indonesia. Baik dilembaga keuangan bank maupun non bank termasuk di dalamnya adalah Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu.

Gadai emas di Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu sudah mulai beroperasi sejak dibukanya kantor unit ini. Perkembangan produk *rahn* emas pada Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu cukup bagus. Dapat dilihat dari data berikut merupakan perkembangan OSL (*out standing loan*). OSL (*out standing loan*) adalah dana pembiayaan yang ada pada nasabah atas pinjaman *rahn* emas di pegadaian syariah unit.

Table 4.1. Tabel perkembangan *rahn* emas tahun 2015

Bulan	Nasabah	Jaminan emas	OSL
Januari	264	2.592 gram	Rp. 1.170.900.000
Februari	217	1.838 gram	Rp. 830.120.000
Maret	237	2.937 gram	Rp. 1.326.710.000
April	227	2.495 gram	Rp. 1.128.180.000
Mei	237	2.514 gram	Rp. 1.135.310.000
Juni	216	2.943 gram	Rp. 922.830.000

Juli	217	2.716 gram	Rp. 1.226.820.000
Agustus	228	2.271 gram	Rp. 1.025.660.000
September	220	2.735 gram	Rp. 1.235.480.000
Oktober	239	2.108 gram	Rp. 952.320.000
November	190	2.152 gram	Rp. 971.880.000
Desember	180	1.665 gram	Rp. 751.940.000

Sumber : Data operasional rahn emas pegadaian syariah Unit Semangka kota

Bengkul tahun 2015

Bahwa dapat dijelaskan pada bulan Januari 2015 OSL pada *rahn* emas adalah sebesar Rp. 1.170.900.000, Pada bulan Februari 2015 OSL pada *rahn* emas adalah Rp. 830.120.000, Pada bulan Maret 2015 OSL pada *rahn* emas adalah Rp. 1.326.710.000, Pada bulan April 2015 OSL pada *rahn* emas adalah Rp. 1.128.180.000, Pada bulan Mei 2015 OSL pada *rahn* emas adalah Rp. 1.135.310.000, Pada bulan Juni 2015 OSL pada *rahn* emas adalah Rp. 922.830.000, pada bulan Juli 2015 OSL rahn emas Rp. 1.226.830.000, pada bulan Agustus 2015 OSL rahn emas Rp. 1.025.660.000, Pada bulan September 2015 OSL rahn emas Rp. 1.235.480.000, pada bulan Oktober 2015 OSL rahn emas Rp. 952.320.000, pada bulan November 2015 OSL rahn emas Rp. 971.880.000, pada bulan Desember 2015 OSL rahn emas Rp. 751.940.000.

Gadai emas adalah pegadaian atau penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta/barang (berupa emas) dari nasabah (*ar-rahin*) kepada

murtahin atas pinjaman (*al-marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah. Dalam melaksanakan produk gadai emas ini, Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, dan jangka waktu peminjaman.

Implementasi operasi pegadaian syariah hampir bermiripan dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rahn* saja dengan waktu proses yang juga singkat.

Di samping beberapa kemiripan dari beberapa segi, jika ditinjau dari aspek landasan konsep; teknik transaksi; dan pendanaan, pegadaian syariah memiliki ciri tersendiri yang implementasinya sangat berbeda dengan Pegadaian konvensional. Ada beberapa akad yang digunakan dalam gadai syariah. Yaitu :

1. ***Akad Rahn***. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah (*Rahin*).

2. **Akad Ijarah.** Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik biaya ijarah atas penyimpanan dan pemeliharaan barang bergerak milik nasabah (*rahin*) yang telah melakukan akad.

Melalui akad *rahn*, nasabah (*rahin*) mendapat pembiayaan/ pinjaman (*qard*) pada akad ini nasabah dibebani biaya administrasi untuk menutup *cost* proses pencairannya. (*fee* penaksiran barang, pengganti ATK, dll.) kemudian sebagai jaminannya, nasabah menyerahkan barang bergerak dan selanjutnya pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya (***ijarah***) kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Jangka waktu pinjaman dan penyimpanan barang untuk satu periode ditetapkan selama maksimum 120 hari atau empat bulan, nasabah dibebani untuk membayar biaya *ijarah* sebesar Rp 80,- (delapan puluh rupiah) untuk setiap kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi atau mengangsur pinjaman, membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman. (Rp 1.000 s.d Rp 60.000).

Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan dapat mendatangi pegadaian syariah yang dalam hal ini menyediakan fasilitas pembiayaan gadai emas, dengan terlebih dahulu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Untuk menjadi nasabah Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu harus mengikuti prosedur sebagai berikut:⁵⁵

1. Menyerahkan foto copy KTP atau identitas resmi lainnya;
2. Mengisi Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) dan menanda tangannya;
3. Menyerahkan barang agunan berupa emas;
4. Membawa surat kuasa pemilik barang, jika dikuasakan dengan disertai *materai* dan KTP asli pemilik barang.

Apabila nasabah telah memenuhi prosedur yang telah ditentukan maka selanjutnya pihak pegadaian syariah melakukan analisis pinjaman yang meliputi :

1. Petugas pegadaian memeriksa kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat calon peminjam;
2. Penaksir melakukan analisis terhadap data pemohon dan keaslian barang jaminan yang berupa emas dengan menggunakan tes uji, sumber pengembalian pinjaman, penampilan dan tingkah laku calon nasabah yang mencurigakan;
3. Kasir akan mengkonfirmasi ke nasabah nilai pinjaman yang bisa diterima;
4. Jika menurut analisis, pemohon layak dan nasabah setuju maka pihak pegadaian akan menerbitkan Surat Bukti *Rahn* (SBR);

⁵⁵ Edo Pratama, Pengelola sekaligus penaksir Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu, wawancara, 27 Juli 2015

5. Pegadaian akan menyerahkan pinjaman ke nasabah;
6. Nasabah dikenakan biaya administrasi dan biaya sewa pinjaman;
7. Pelunasan dapat dilakukan sekaligus saat jatuh tempo;
8. Apabila sampai pada waktu yang telah ditetapkan nasabah tidak dapat melunasi dan proses kolektabilitas tidak dilakukan maka barang jaminan (emas) dilelang oleh pegadaian syariah.

1. Cara menaksir nilai emas

Metode penaksiran dilakukan untuk mengetahui kadar karat emas, dari hasil ini dapat diterapkan batas maksimum pinjaman yang dapat diperoleh oleh nasabah. Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu menggunakan beberapa cara untuk menguji atau menaksir barang jaminan dari segi warna atau kerapihan emas dengan menggunakan alat media yang komplit dan akurat di antaranya sebagai berikut :⁵⁶

a. Uji fisik

Yaitu untuk jenis emas tertentu seperti perhiasan, logam mulia, dan dinar sertifikasi untuk melihat barang tersebut apakah layak untuk menjadi barang jaminan atau tidak, masih mulus atau sudah banyak goresan dan lain sebagainya.

b. Uji kimia

Dengan uji kimia, emas akan dicek terlebih dahulu dengan cairan kimia tertentu untuk mengetahui kadar emasnya dan untuk menentukan

⁵⁶ Edo Pratama, Pengelola Sekaligus Penaksir Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu, wawancara, 27 Juli 2015

emas itu asli atau tidak. Emas akan ditetesi cairan tertentu. Apabila emas tersebut asli maka warnanya akan menyesuaikan dengan warna aslinya.

c. Uji berat jenis

Yaitu dengan mengukur berat basah atau berat kering guna memperoleh berat jenis. Proses pengukuran berat di air dengan cara memasukkan emas ke dalam air dan ditimbang dengan alat tertentu, karena air memberikan tekanan di atas maka berat di air akan lebih kecil dari berat di atas udara.

2. Contoh perhitungan gadai emas

Pada tanggal 18 Januari 2016, Seorang Ibu akan menggadaikan gelangya dengan berat 10 gram, Gelang itu ditaksir oleh penaksir pegadaian syariah unit semangka kota Bengkulu dengan kadar emas 22 karat, maka dengan itu si Ibu akan menerima pinjaman dengan rincian sebagai berikut :

- Harga emas saat ini : Rp. 470.500/gram
- STL (standar taksiran logam) : Rp. 451.582/gram
- Kadar emas : 22 karat

Taksiran : Berat x ((karatase/24) x STL)
 : 10 x ((22/24 x Rp 451.582)
 = Rp. 4.139.501

Pinjaman : 92% x taksiran
 : 92% x Rp. 4.139.501
 = Rp. 3.808.341

= Rp. 3.850.000 (pembulatan)

Ijarah : $\frac{\text{Rp. 4.139.501} \times 38 \times 10}{10.000 \times 10}$

= Rp. 15.730

Biaya Adm. = 25.000

Nasabah menitipkan barangnya selama satu bulan, ijarah ditetapkan dengan menghitung per 10 hari x tarif, maka besar ijarah yang harus dibayar adalah : Rp. 15.730 x 3 = Rp. 47.190

Ijarah yang dibayar hanya selama masa penitipan, dan dibayarkan saat nasabah melunasi atau memperpanjang dengan akad baru.⁵⁷

F. Risiko-risiko *Rahn* Emas Pada Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu

Pegadaian syariah merupakan bagian dari perum pegadaian. Oleh karena itu, manajemen risiko pada pegadaian syariah sendiri masih mengindik pada manajemen risiko PERUM pegadaian. PERUM pegadaian sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai melalui divisi manajemen risiko tersebut telah melakukan identifikasi, pengukuran, penilaian dan pengelolaan risiko-risiko yang terjadi. Risiko-risiko yang mungkin akan terjadi telah diidentifikasi terlebih dahulu oleh pihak manajemen. Untuk produk *rahn* emas pada pegadaian syariah menurut keterangan dari bapak Edo Pratama ada beberapa kemungkinan risiko yang mungkin akan terjadi, di antaranya yaitu :⁵⁸

⁵⁷ Doni Osmon, Kasir Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu, wawancara, 27 Juli 2015

1. Risiko Pinjaman yang diberikan

Sebagai badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat, pegadaian menghadapi risiko kredit dalam hal terjadi salah taksir terhadap barang jaminan milik nasabah, sehingga memberikan pinjaman melebihi nilai barang jaminan atau turunnya nilai barang jaminan yang dapat menimbulkan kerugian pihak pegadaian, apabila nasabah tidak dapat membayarkan atau melakukan pelunasan.

Risiko ini muncul disebabkan oleh kelalaian penaksir baik disengaja maupun tidak disengaja dalam menaksir barang jaminan emas milik nasabah, sehingga pemberian pinjaman melebihi nilai jaminan yang diberikan oleh nasabah. Hal ini berdampak apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya sehingga pada saat dieksekusi oleh pegadaian barang jaminan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi pinjaman nasabah.

2. Risiko Barang Jaminan

Pegadaian Syariah dalam menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat mewajibkan para nasabah untuk menyerahkan barang sebagai agunan. Terhadap barang jaminan milik nasabah tersebut pihak pegadaian berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara barang tersebut sampai dengan dilakukan pelunasan oleh nasabah. Atas penyimpanan barang jaminan tersebut, pihak pegadaian menghadapi risiko barang jaminan rusak atau hilang.

⁵⁸ Edo Pratama, Pengelola Sekaligus Penaksir Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu, wawancara, 27 Juli 2015

3. Risiko Penurunan Harga Emas

Turunnya harga emas merupakan risiko yang cukup berpengaruh bagi pegadaian syariah, penurunan harga emas akan mengurangi minat nasabah untuk menggadaikan emasnya sehingga akan menyebabkan berkurangnya jumlah nasabah, dan penurunan harga emas berpotensi membuat nasabah menunda menebus barang jaminannya. Sehingga pegadaian mengalami kesulitan untuk menjual kembali barang jaminan emas disaat harga emas turun.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang dihadapi pihak pegadaian sehubungan dengan sistem operasional, prosedur dan kontrol yang tidak menunjang perkembangan kebutuhan operasional PERUM pegadaian sehingga dapat mengganggu kelancaran operasi dan kualitas pelayanan, termasuk yang berdampak terhadap hilangnya peluang dalam penyaluran pembiayaan. Termasuk dalam risiko ini adalah kualitas sumber daya manusia yang dimiliki terutama para penaksir barang jaminan sebagai ujung tombak dalam operasional transaksi.

5. Risiko Teknologi

Merupakan risiko yang dihadapi pegadaian terkait dengan perkembangan teknologi yang mampu membuat barang jaminan emas palsu dan sulit dideteksi, sehingga lolos dari pengamatan penaksiran. Pada saat ini pegadaian memiliki alat yang cukup canggih untuk mendeteksi kemurnian emas, oleh sebab itu kemungkinan risiko ini terjadi sangat kecil.

6. Risiko Keamanan

Risiko keamanan merupakan risiko yang dihadapi pihak pegadaian sehubungan dengan situasi keamanan yang kurang / tidak kondusif dan ditandai dengan semakin meningkatnya tindak kriminalitas dengan berbagai modus operandi, di mana pegadaian menjadi salah satu sasaran kejahatan/perampokan. Kemungkinan risiko ini terjadi sangat kecil karena pada pegadaian syariah sendiri sudah menempatkan security/satpam pada setiap kantor operasional. Selama ini belum ada kasus pencurian atau perampokan yang terjadi pada pegadaian syariah.

Menurut Bapak Edo Pratama selaku pengelola sekaligus Penaksir di Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu, dari beberapa kemungkinan risiko diatas, risiko-risiko yang pernah terjadi pada produk rahn emas di Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu adalah risiko penurunan harga emas.

Menurut penjelasan dari Bapak Edo Pratama, Turunnya harga emas merupakan risiko yang cukup berpengaruh bagi pegadaian syariah, menurut beliau risiko ini pernah terjadi pada tahun 2011. Berdasarkan pemaparan dari beliau penurunan harga emas akan mengurangi minat masyarakat untuk menggadaikan emasnya sehingga akan menyebabkan berkurangnya jumlah nasabah, dan penurunan harga emas berpotensi membuat nasabah yang telah menggadaikan emasnya cenderung tidak menebus barang jaminannya dan membiarkan barang jaminan mereka di lelang oleh pegadaian syariah, nasabah tidak menebus karena sudah merasa

untung memperoleh pinjaman yang lebih besar dari harga emas yang menjadi jaminan.

Bapak Edo Pratama memisalkan secara sederhana, nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari pegadaian emasnya sebesar Rp. 10.000.000 dan dalam waktu empat bulan ke depan harga emas turun hingga 20% sehingga membuat harga emas yang menjadi jaminan menjadi Rp. 8.000.000, oleh sebab itu si nasabah tidak mau menebus barang jaminannya karena sudah merasa untung Rp. 2.000.000. Dari pihak pegadaian sendiri tidak bisa memaksa nasabah untuk menebus barang jaminan karena barang jaminan yang tidak ditebus harus dilelang atau dijual oleh pihak pegadaian sesuai dengan perjanjian. Kalau pun barang jaminan tersebut dijual tidak akan mencukupi untuk menutupi modal pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sehingga pegadaian harus menutupi dengan modal sendiri.

Selain itu, penurunan harga emas ini akan berpengaruh besar pada saat terjadi wanprestasi atau terjadi kredit macet. Hal ini pernah terjadi pada bulan September tahun 2011 harga emas berada pada posisi Rp. 530.000/gram dan nilai standar taksiran logam pada pegadaian saat itu Rp. 509.000. Dengan jangka waktu rahn emas selama 120 hari maka rahn akan jatuh tempo pada bulan Desember 2011 nilai emas saat bulan desember 2011 berada di harga Rp.497.000/gram, berarti terjadi penurunan sebesar Rp. 33.000/gram, harga jual emas pada saat itu otomatis di bawah harga beli, yaitu pada harga Rp. 482.000. pada saat itu di bulan desember 2011 nasabah wanprestasi berjumlah 34 orang dari 245 orang nasabah atau sekitar 7.4%

dari nasabah pada saat itu dengan jaminan emas yang tidak ditebus 231 gram dengan OSL 117.579.000. Emas yang tidak ditebus oleh nasabah tersebut harus dilelang untuk menutupi biaya pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah. pada saat itu hasil lelang dari emas yang tidak ditebus oleh nasabah tersebut pegadaian memperoleh sebesar Rp. 107.500.000. Jumlah ini masih kurang Rp. 10.097.000 belum dari pinjaman yang telah dikeluarkan oleh pegadaian pada awal gadai sebanyak Rp. 117.579.000.

dalam hal ini biasanya pegadaian menutupi kerugian tersebut dengan pemotongan ujah yang telah diperoleh dari nasabah. memang dalam hal ini pegadaian bisa menutupi kerugian tetapi keuntungan yang mereka peroleh menjadi berkurang.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa dampak dari penurunan harga emas ini sangat berpengaruh terhadap produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu. Apabila penurunan harga emas ini terjadi secara terus menerus maka risiko ini akan berdampak besar terhadap pegadaian syariah. Karena harga emas ini bisa berubah setiap saat karena dipengaruhi dari berbagai macam hal seperti harga dolar AS, keadaan ekonomi baik itu dalam suatu Negara maupun keadaan ekonomi dunia, situasi politik, dan masih banyak lagi yang mempengaruhi harga emas. Oleh sebab itulah harga emas itu sulit untuk diprediksi. Sehingga akan memunculkan berbagai risiko bagi suatu perusahaan khususnya pegadaian.

Oleh sebab itu turunnya harga emas sangat berpengaruh bagi pegadaian syariah karena dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar

apabila banyak nasabah yang tidak menebus emas atau melunasi pinjaman pada saat harga emas mengalami penurunan.⁵⁹

Dari keterangan dapat dilihat bahwa turun naiknya harga emas sangat berpengaruh bagi perkembangan gadai emas pada pegadaian syariah. Pegadaian syariah akan mengalami kerugian yang cukup besar apabila harga emas turun secara terus menerus.

G. Upaya yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu Untuk Meminimalkan Risiko-risiko yang terjadi pada Rahn Emas

Risiko sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu perusahaan, sehingga harus ada tindakan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap risiko yang terjadi. Baik untuk mengendalikan ataupun menyelesaikan risiko tersebut.

Dalam hal ini, menurut bapak Edo Pratama ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu untuk meminimalkan risiko yang terjadi pada *rahn* emas adalah sebagai berikut :⁶⁰

1. Pihak pegadaian syariah selalu memantau pergerakan harga emas secara harian, memprediksi harga emas untuk beberapa bulan kedepan agar pada saat pengambilan kebijakan standar taksiran untuk logam emas tidak terlalu jauh dari taksiran pinjaman yang diberikan kepada nasabah. agar pada saat emas tidak ditebus dan dijual harga emas tidak terlalu jauh dari

⁵⁹ Edo Pratama, Pengelola sekaligus penaksir Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu, wawancara, 27 juli 2015

⁶⁰ Edo Pratama, Pengelola Sekaligus Penaksir Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu, wawancara, 27 Juli 2015

pinjaman yang diberikan dan pegadaian tidak terlalu besar untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh penurunan harga emas ini.

2. Pegadaian syariah menerapkan *know your customer*, yaitu suatu kegiatan untuk mengetahui latar belakang nasabah dan hal-hal lain tentang nasabah. Hal ini cukup cukup baik dilakukan karena dengan mengetahui latar belakang nasabah pihak pegadaian mengetahui besar kecilnya kemungkinan barang jaminan milik nasabah untuk ditebus.
3. Pelatihan dan pengembangan SDM yang intensif dan berkesinambungan terutama penaksir karena peran seorang penaksir sangat penting dalam proses atau kegiatan operasional pegadaian, sehingga tercipta tenaga kerja yang lebih profesional, yang dapat menunjang operasi pegadaian syariah secara optimal.
4. Pihak pegadaian mencadangkan sejumlah dana, dana ini khusus digunakan untuk menutupi kerugian akibat risiko-risiko terjadi atau hal-hal yang tidak diinginkan. Baik itu pada produk rahn emas maupun pada produk-produk lain yang ada pada pegadaian syariah.

D. Analisis Penulis Tentang Upaya Meminimalkan Risiko-Risiko *Rahn* Emas

Menurut penulis, beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu sudah sangat membantu dalam mengurangi kerugian yang disebabkan oleh risiko yang terjadi pada produk *rahn* emas.

Dengan memprediksi harga emas ke depan pihak pegadaian dapat menetapkan standar taksiran dan pembiayaan yang akan mereka berikan

kepada calon nasabah. Hal ini akan berpengaruh apabila harga emas turun pada waktu mendatang maka jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak terlalu jauh dengan harga emas pada saat mengalami penurunan, dengan adanya sistem *know your customer* yang diterapkan oleh pihak pegadaian, dengan sistem ini pihak pegadaian mengetahui latar belakang calon nasabah dan mengetahui seberapa besar kemungkinan nasabah untuk menebus kembali barang jaminan emasnya. Kemudian diadakannya pelatihan dan pembinaan terhadap SDM yang dimiliki oleh pihak pegadaian akan menghasilkan SDM yang berkualitas dan profesional dalam bekerja. Sehingga dalam operasional pegadaian dapat berjalan dengan baik dan dapat mengurangi risiko-risiko yang disebabkan oleh kelalaian para karyawan. Selain itu, upaya dengan mencadangkan sejumlah dana, maka pegadaian pada saat terjadinya risiko, maka dana yang dicadangkan dapat digunakan sesuai yang dibutuhkan untuk menutupi kerugian-kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Alma, Buchari, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Azarudin, Lhatief, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: UIN Press

Basyaid, Fachmi, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Grasindo, 2007

Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-7, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010

Darmawi, Herman, *Manajemen Risiko*, Cet. 10, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Desmi Hasanah, Nur, *Pelaksanaan Rahn (gadai) Emas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Bengkulu*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, 2013.

Djohanputro, Bramantyo, *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*, Jakarta: PPM, 2006

Djojosoedarso, Soeisno, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, 2003.

Etta, Mamang, Sengadji, *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010.

Fahmi, Irham, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*, Bandung: Alfabeta, 2011

Ferry, Sugiarto, Idroes, *Manajemen risiko perbankan dalam konteks kesepakatan basel dan peraturan perbankan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu cet.1, 2006

Firdaus, Muhammad, DKK, *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005.

Handi, Dimas, *Manajemen: Teori, Kasus, dan Solusi*, Bandung: CV Alfabeta 2011

Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

http://Ridwan Arif Setiawan, *Makalah: Manajemen Risiko pada Pegadaian Syariah*, Bogor: 2014.

<http://odnv.co.id/gadai-emas-menuai-badai/>.

<https://rafse.wordpress.com/2014/06/23/manajemen-risiko-pada-pegadaian-syariah/>.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, revisi-7, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

- Kurniati, Een, *Manajemen Risiko Pada Produk Hasanah Card (Studi Kasus Pada PT. BNI Syariah*, Jurusan Muamalat Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2012
- Moleong, *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2007
- Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- Nazarudin, indo, Yama dan Fauzan, Hemmy, *Pengantar Bisnis dan Manajemen*, Jakarta: Jakarta Press, 2006.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Ekonomi dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, 2015
- Rusmawati, Iis, *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, 2014.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2009
- Strauss, Aselm dan Corbin, Juliet, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, Cet.1, 2003.
- Syafe'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, cet. 1, 2001.
- Tampubolon, Robert, *Risk and System-Based Internal Audit*, Jakarta: PT Gramedia, 2005.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Edisi Baru . cetakan 6
- Zainudin, Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.